



**PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 16 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang Perkebunan, maka perlu menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang .....







## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- c. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. penyelenggaraan penyuluhan perkebunan;
- e. pembinaan perikanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. penyelenggaraan penelitian dalam bidang Perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi sejalan;
- h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
- i. Pengelolaan UPTD.

## BAB III

## ORGANISASI

## Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Bina Pengembangan;
- d. Sub Dinas Bina Produksi;
- e. Sub Dinas Bina Usaha Tani;
- f. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
- g. Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan .....

1. Die ... ..

2. Die ... ..

3. Die ... ..

4. Die ... ..

5. Die ... ..

6. Die ... ..

7. Die ... ..

8. Die ... ..

9. Die ... ..

10. Die ... ..

- c. Pelaksanaan pembinaan operasional dalam rangka diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 13

Sub Dinas Bina Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
- b. Seksi Diversifikasi;
- c. Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi;
- d. Seksi Perluasan dan Peremajaan.

### Pasal 14

- (1) Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Diversifikasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang diversifikasi tanaman perkebunan meliputi perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan.
- (4) Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

### Pasal 15

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan-bahan tanaman termasuk kebun induk Regional dan pembinaan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih dan bahan tanaman;
- b. penyusunan petunjuk kultur teknis dan inventarisasi budidaya tanaman tahunan serta tanaman semusim;
- c. rekayasa .....

- c. rekayasa dan rancang bangun prototipe alat dan mesin perkebunan serta bimbingan dan pengawasan penggunaannya.

#### Pasal 17

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Bahan Tanaman;
- b. Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Seksi Tanaman Semusim;
- d. Seksi Alat dan Mesin.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas merencanakan pengadaan, penetapan sumber benih/bahan tanaman dan kebun induk Regional serta melakukan pengawasan dan mutu sertifikasi benih, menyusun pedoman dan pembinaan penangkar benih.
- (2) Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis budidaya penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis budidaya penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.
- (4) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas merakayasa dan merancang bangun, mengadakan prototipe alat dan mesin perkebunan, melaksanakan pengkajian, penerapan serta melakukan bimbingan teknis dan penyebaran informasi alat dan mesin.

#### Pasal 19

Sub Dinas Bina Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil perkebunan.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pembinaan dan pengawasan sumberdaya dan pengelolaan usaha serta pembinaan usaha perkebunan;
- b. penyusunan .....



- b. penyusunan tatacara perizinan dan pemberian izin usaha di-bidang Perkebunan serta menyajikan informasi komoditi potensial;
- c. penyusunan Petunjuk Operasional, Pengolahan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi pasar komoditi perkebunan.

#### Pasal 21

Sub Dinas Bina Usaha Tani terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Daya;
- b. Seksi Perizinan;
- c. Seksi Bimbingan Usaha;
- d. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Sumberdaya mempunyai tugas mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perkebunan yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan serta menyusun petunjuk operasional, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenaga-kerjaan.
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyusun tata perizinan dan proses penerbitan izin usaha dibidang perkebunan.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan petunjuk pengembangan usaha dan kelembagaan, melaksanakan pengawasan, pembinaan usaha perkebunan serta penyebaran informasi manajemen usaha.
- (4) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengolahan hasil, pasca panen, pengumpulan dan penyajian standarisasi mutu hasil perkebunan.

#### Pasal 23

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan perkebunan.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistim kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. perencanaan, pendirian dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. pembinaan .....



... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

pasal 20

1. Dinas Sinar Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Karantina Perikanan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengawasan Kesehatan Pengganggu Tanaman;
  - c. Seksi Pengendalian Penyakit Perikanan;
  - d. Seksi Konservasi Tangkapan;

pasal 21

1. Seksi Karantina Perikanan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan bahan dan peralatan perikanan.
2. Seksi Pengawasan dan Pengawasan Kesehatan Pengganggu Tanaman memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan perikanan serta melakukan organisasi pengganggu tanaman perikanan.
3. Seksi Pengendalian Penyakit Perikanan memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian organisasi perikanan perikanan.
4. Seksi Konservasi Tangkapan dan Air memiliki tugas membuat rencana kegiatan konservasi dan kesehatan pembuangan perikanan serta melaksanakan dengan kolektarian tanah air.

pasal 22

1. Dinas Perikanan dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
2. Pelaksana tugas Dinas tersebut dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

pasal 23

1. Menteri Perikanan di lingkungan Dinas Perikanan memiliki tugas melaksanakan kebijakan Dinas Perikanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

pasal 24

1. Menteri Perikanan dapat menunjuk (diangkat pada pasal 25) sebagai Kepala Dinas Perikanan yang akan melaksanakan tugas dalam dinas perikanan yang akan melaksanakan kebijakan.



- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan seluruh unit yang ada di bawahnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Tata Usaha.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal .....

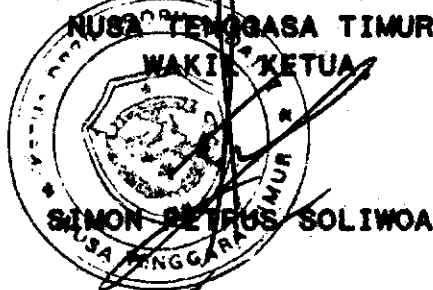




Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : K u p a n g.  
Pada tanggal : 24 Oktober 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I



GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I NUSA TENGGASA TIMUR,



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Surat Keputusan  
Nomor ..... Tahun .....  
Tanggal .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I  
Nusa Tenggara Timur Nomor .....  
Tahun ..... Tanggal .....  
Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ir. SABINUS KANTUS  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.620 005 096





**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG**

**NO. 33 TAHUN 1962**

**PETA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG**  
**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI**

Salah satu tugas dari Menteri Dalam Negeri adalah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1962 tentang organisasi dan tata laksana dari Departemen Dalam Negeri dan instansi lain yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan Departemen Dalam Negeri.

Salah satu tugas dari Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1962 adalah mengatur dan mengurus organisasi dan tata laksana dari Departemen Dalam Negeri dan instansi lain yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan Departemen Dalam Negeri.

Salah satu tugas dari Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1962 adalah mengatur dan mengurus organisasi dan tata laksana dari Departemen Dalam Negeri dan instansi lain yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan Departemen Dalam Negeri.

Salah satu tugas dari Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1962 adalah mengatur dan mengurus organisasi dan tata laksana dari Departemen Dalam Negeri dan instansi lain yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan Departemen Dalam Negeri.

KEPUTUSAN MENTERI



**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 butir a dan b : Cukup jelas.

butir c : yang dimaksud dengan mengadakan prototipe alat dan mesin Perkebunan adalah menciptakan model dan atau jenis alat dan mesin perkebunan.

Pasal 17 s/d 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : yang dimaksud dengan seluruh unit yang berada dibawahnya, adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35 s/d 41 : Cukup jelas.